



PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.10/Pdt.P/2014/PN.Jr)

Friscadona Tristya Intan Perdana Sari^{*}, Mulyadi, Dewi Hendrawati
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rafaelazfar.ew@gmail.com

Abstrak

Pengangkatan Anak atau disebut Adopsi ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri atau orangtua yang dalam perkawinannya ingin memiliki keturunan sehingga mengangkat anak oranglain ke dalam lingkungan keluarganya. Dalam prakteknya, seringkali terjadi kesalahan orangtua dalam melakukan pengangkatan anak yang kemudian berdampak kepada akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri. Seperti halnya tidak melakukannya melalui Putusan/ Penetapan Pengadilan sehingga Pengangkatan Anak dapat dianggap tidak sah.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dimana penelitian hukum dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analistis dengan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Sehingga sumber data yang digunakan hanya sumber data sekunder saja dalam penelitian hukum normatif ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pengangkatan Anak yang dilakukan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa berlaku Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917. Namun, dikarenakan adanya perkembangan zaman dan demi tujuan kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat, ada beberapa aturan dalam Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 yang dihapuskan. Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.10/Pdt.P/2014/PN/Jr dimana pengangkatan anak terhadap anak perempuan kini telah dianggap sah, selain itu mengenai akibat hukum pengangkatan anak karena demi kepentingan anak maka hubungan hukum antara orangtua kandung dan anak yang diangkat tetap berlangsung. Termasuk dalam hal hak waris, izin kawin dan larangan kawin. Akan tetapi, karena yang diangkat anak dalam Penetapan ini adalah keturunan Tionghoa maka hubungan hukum dengan orangtua angkatnya pun tetap berlangsung. Sehingga, anak dapat mewaris dari orangtua angkat dan orangtua kandungnya.

Kata Kunci:*Pengangkatan Anak, Izin Kawin, Larangan Kawin, Hak Waris*

Abstract

Adoption or called Adoption is an effort made by the couple or parents who want to have children in the marriage so that other people adopt children in the family environment. In practice, there is often a mistake in doing adoptions parents who then have an impact on the legal consequences of adoption itself. As it does not do so through Decision / Adoption Court Decision making can be considered invalid.

The approach used method is normative juridical, where the legal research carried out by researching library materials or secondary data. Specifications of this research is descriptive Analytical with library research of secondary data. So the source of the data used only secondary data sources just in this normative legal research.

Based on this research can be concluded that the Adoption conducted Indonesian citizens of Chinese Descendants apply Staatsblaad No. 129 Year 1917. However, due to the times and for the purpose the best interests of the adopted child, there are some rules in Staatsblaad No. 129 Tahun 1917 were abolished. In accordance with the Court Decision of Jember No.10 / Pdt.P / 2014 / PN / Jr where the adoption of girls have now been considered valid, in addition to the effect of adoption law for the



sake of the legal relationship between the child's biological parents and children appointed persists. Included in terms of inheritance rights, permission to marry and prohibition of marriage. However, since that was adopted in this stipulation is of Chinese descent, the legal relationship with her adoptive parents were still ongoing. Thus, children can inherit from the adoptive parents and the biological parents.

Keywords: *Adoption, Licensed Marriage, Marriage Prohibition, Birthright*

I. PENDAHULUAN

Pengangkatan Anak sudah lama diatur sejak jaman pemerintahan Majapahit. Seperti yang tertuang dalam kitab perundang-undangan Majapahit, yang dikenal dengan nama kitab perundang-undangan Agama atau Kutara Manawa (sekitar abad ke XIII-XIV M), pada pasal 216 dan Pasal 217, dapat ditemukan kalimat “anak pungut dari orang lain”¹ yang mengindikasikan pada masa itu sudah dikenal lembaga pengangkatan anak.

Pada adopsi atau pengangkatan anak khususnya Warga Negara Indonesia golongan Tionghoa, pertimbangannya adalah untuk mendapatkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Berkembangnya kebutuhan pengangkatan anak dikalangan masyarakat golongan Tionghoa dewasa ini, mengakibatkan berlakunya Staatsblaad 1917 Nomor 129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki-laki telah mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pengangkatan anak tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja tetapi juga terhadap anak perempuan.²

Perkembangan ini bahkan telah

berlangsung sejak tahun 1963, dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963/Pengangkatan tertanggal 29 Mei 1963 dan Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.588/1963 tertanggal 17 Oktober 1963. Dalam suatu putusannya antara lain menetapkan bahwa Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 15 ordonansi Staatsblaad 1917 Nomor 129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.³

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.10/Pdt.P/2014/PN.Jr menetapkan bahwa sahnya permohonan Pengangkatan Anak Perempuan yang bernama STEVANI oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tertanggal 21 Januari 2014 untuk mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan olehnya. Hakim Pengadilan Negeri Jember mengacu kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa: “Pengangkatan Anak tidak

¹ Slamet Mulyana, Perundang-undangan Madjapahit, Bhartara, Jakarta 1967, hlm.153;

² Ibid, hlm.33

³ J.Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.36



memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya”

Dalam penetapan tersebut akibat hukum juga berlaku terhadap kewarisan anak tersebut. Sehingga dikatakan bahwa anak tersebut juga sebagai ahli waris dari orangtua kandung dan juga orangtua angkatnya. Ketentuan ini jelas berbeda dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.10/Pdt.P/2014/PN.Jr yang menetapkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak tersebut tidak mengakibatkan putusannya hubungan hukum antara orangtua kandung dengan anak yang akan diangkat.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tinjauan yuridis Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa, yang penulis tuangkan dalam penulisan hukum berjudul :

“Pengangkatan Anak yang Dilakukan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.10/Pdt.P/2014/PN.Jr)”

RUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang permasalahan di atas, timbul suatu permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pengangkatan Anak yang Dilakukan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.10/Pdt.P/2014/PN.Jr ?

2. Bagaimana Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Dilakukan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.10/Pdt.P/2014/PN.Jr?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif, yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber- sumber data sekunder saja yang berupa peraturan- peraturan, perundang- undangan, keputusan- keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat- pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁴

Data sekunder yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Indonesia yang berlaku Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif- analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori- teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif⁵

⁴ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), halaman 9

⁵ Ibid, halaman 12



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa

1.1. Prosedur

Pengangkatan Anak yang Berlaku Staatsblaad 129 Tahun 1917

Bagi golongan Tionghoa dan Timur Asing pengaturan mengenai Pengangkatan Anak diatur secara tertulis dalam Staatsblaad 1917 Nomor 129. Sedangkan untuk golongan Pribumi Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing. Dimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Staatsblaad 1917 Nomor 129, yaitu:

- a. Pasal 5 Staatsblaad 1917 Nomor 129 mengatur tentang Siapa Saja Yang Boleh Melakukan Pengangkatan Anak,
- b. Pasal 6 dan Pasal 7 Staatsblaad 1917 Nomor 129 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi
- c. Pasal 8 sampai Pasal 10 Staatsblaad 1917 Nomor 129 diatur mengenai syarat dan tata cara Pengangkatan Anak bagi golongan Tionghoa. Dimana pada pasal 8 menyebutkan 4 (empat) syarat Pengangkatan Anak
- d. Pasal 10 disebutkan, bahwa Pengangkatan Anak tersebut harus dilakukan dengan

Akta Notaris. Jika melihat berdasarkan pasal-pasal diatas, Staatsblaad 1917 Nomor 129 ini mengatur mengenai Pengangkatan Anak hanya khusus dibolehkan untuk anak laki-laki. Karena, melihat dengan dihubungkannya dengan sistem kepercayaan masyarakat Tionghoa dapat dikatakan bahwa hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan/ melanjutkan keturunan.

Dari Pengangkatan Anak tersebut dapat juga menimbulkan akibat hukum yang kemudian dituangkan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Staatsblaad 1917 Nomor 129,

- e. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa: "Pengangkatan Anak membawa akibat demi akibat hukum bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat itu"
- f. Pasal 12 menyebutkan bahwa:
 - 1) Apabila orangtua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat secara serta merta dianggap sebagai anak



- yang dilahirkan dari perkawinan mereka
- 2) Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus, maka anak angkat harus dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian
 - 3) Apabila seorang janda mengangkat seorang anak, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan, bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, sepanjang tidak ada surat wasiat terhadap Anak Angkat.
- g. Pasal 13 menyatakan bahwa:
“Balai harta peninggalan mewajibkan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, maka harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu, guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu
- h. Pasal 14 menyatakan bahwa:
Suatu Pengangkatan Anak berakibat putusya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orangtuanya sendiri”
- i. Pasal 15 Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 menyatakan bahwa: Suatu Pengangkatan Anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian Pengangkatan Anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akta notaris adalah batal dengan sendirinya. Pengangkatan anak juga dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3)”
- ## 1.2. Prosedur Pengangkatan Anak yang Berlaku Saat ini
- Tatacara pengangkatan anak berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dari mulai proses pengajuan hingga penetapan Pengadilan Negeri:
- a. Tahap Menyiapkan dokumen
 - b. Tahap Uji Kelayakan Orang Tua Angkat.
 - c. Tahap Pengasuhan Sementara
 - d. Tahap Rekomendasi Dinas Sosial
 - e. Tahap Pertimbangan Oleh KEMENSOS
 - f. Tahap Penetapan Pengadilan
- Selain diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007



mengenai tata cara pengangkatan anak juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No.110/HUK/2009 ada beberapa cara yaitu:

- a. Tata cara pengangkatan anak secara langsung (Pasal 22)
- b. Tata Cara Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak (Pasal 27)
- c. Tata Cara Pengangkatan Anak oleh Orangtua Tunggal (Pasal 33)
- d. Tata Cara Pengangkatan Anak oleh Calon Orangtua Angkat yang salah seorang Warga Negara Asing (Pasal 41)

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Dilakukan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa

Akibat hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang diatur dalam Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 antara lain:

Pasal 11

“Pengangkatan Anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkatnya sebagai anak”

Pasal 12 ayat (1)

“Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak laki- lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka”

Pasal 14

“Karena Pengangkatan anak putuslah hak- hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orangtua kandung dan saudar kandung dari garis ke samping dengan orang yang diangkat”

2.1. Akibat Hukum terhadap Pewarisan dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa

Ketentuan mengenai pengangkatan anak termasuk hak waris anak angkat Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sebenarnya tidak diatur dalam KUHPerdota, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena dalam Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 dan berdasarkan hukum adatnya bagi keturunan Tionghoa anak angkat dianggap sebagai anak kandung dari orangtua yang mengangkat. Maka, dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut berkedudukan sah seperti anak kandung dari orangtua yang mengangkatnya. Sehingga, berlaku lah aturan-aturan hukum mengenai kedudukan anak kandung terhadapnya.

3. Melihat Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.10/Pdt.P/2014/PN.Jr tentang permohonan pengangkatan anak, dalam hal ini PEMOHON merupakan



Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, maka akibat hukum terhadap anak angkat mengenai pewarisan yang berlaku adalah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata atau BW.

IV. KESIMPULAN

1. Prosedur Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia Golongan Tionghoa adalah Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917, yang terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917. Namun, dengan adanya perkembangan peraturan perundang- undangan di Indonesia, beberapa aturan mengenai pengangkatan anak yang terdapat dalam Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 dihapuskan, karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan dasar Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti halnya Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.P/2014/PN.Jr mengenai pengangkatan anak perempuan, yang semula dalam Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 tidak diperbolehkan, dengan adanya Yurisprudensi kini pengangkatan anak perempuan diperbolehkan. Selain itu tidak hanya dengan Akta Notaris, tapi Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa juga dapat dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jember untuk memastikan kepentingan yang terbaik untuk anak.
2. Pengangkatan Anak memiliki akibat hukum bagi anak yang diangkat, orangtua kandung, maupun orangtua angkatnya. Dalam hal ini akibat hukum yang terjadi dalam Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia Golongan Tionghoa, biasanya dalam hal Pewarisan. Mengenai akibat hukumnya, Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur bahwa hubungan hukum antara orangtua kandung dengan anak yang akan diangkat terputus sehingga putus pula hak-haknya terhadap pewarisan dan izin kawin serta larangan kawin dari orangtua kandungnya. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Pengangkatan Anak tidak menghapuskan hubungan hukum antara orangtua kandung dengan anak yang diangkat, itu berarti anak yang akan diangkat masih memiliki hak waris terhadap orangtua kandungnya.
Dewasa ini yang dipakai oleh Hakim dalam Persidangan mengenai Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia golongan Tionghoa biasanya mengacu kepada



Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dikarenakan adanya Yurisprudensi dan dianggap Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 sudah tidak relevan lagi. Sehingga anak

angkat dianggap masih memiliki hubungan waris dengan orangtua kandung dan juga orangtua angkatnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agama Hindu-Islam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004)
Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
Banjarmasin Post, Kasus Adopsi Anak Indonesia, Sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah untuk Pengembalian dari Negeri Belanda, Rabu, 7 Juli 1982
Hadikusuma Hilman, Hukum Kekerabatan Adat, (Jakarta: Rajawali Press: 2002)
_____, Hukum Perkawinan Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998)
_____, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum
Instruksi Menteri Kehakiman No.M.02.PW.09.01-1981 tanggal 3 Agustus 1981 tentang Pemberian Paspor dan Exit Permit kepada anak WNI yang diangkat oleh WNA
Jhowanda Rahmat, Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Aceh (Studi Kabupaten Aceh Barat), *Thesis*, Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan, 2010
Kartohadiprodjo Soedirman, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1977)
Ketua Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 2, 1979*, Pengangkatan Anak, Jakarta, 7 April 1979
M Djojodiguno dan Tirtawinata, Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Irma Setyowati, (Semarang: Soemitro Bumi Aksara, 1990)
Pandika Rusli, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Sosial RI No.41/HUK/KEP/VII/1984
Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak